

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia ialah pajak. Hal ini tercermin pada Laporan Operasional dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 sebesar 72,72% dari total pendapatan negara dan hibah. Sumbangsih terbesar dari kategori pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) masing-masing sebesar 45,37% dan 34,98% dari total pendapatan pajak tahun 2020. Pendapatan negara ini digunakan dalam pengelolaan negara termasuk pembangunan fasilitas publik sesuai dengan fungsi alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data ini, pendapatan perpajakan dapat dianggap sebagai basis sumber utama yang paling penting dalam mengelola keuangan negara untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain kedua jenis pajak di atas terdapat jenis pendapatan pajak lainnya turut serta dalam membantu keuangan negara, antara lain Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah pusat bersama dengan instansi yang berhubungan

langsung dengan bidang perpajakan. Salah satu instansi yang dimaksud ialah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KPP Pratama Kudus merupakan salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyelenggarakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus. Salah satu fungsi KPP ialah pengumpulan, pencarian, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. Selain itu, seluruh instansi pemerintah harus melaksanakan pencatatan akuntansi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Pencatatan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Beberapa fungsi LKPP untuk mengevaluasi kinerja suatu instansi, kepatuhan peraturan dari instansi pemerintah, dan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pemilik kepentingan lainnya untuk menentukan kebijakan.

Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada seluruh sektor sehingga masyarakat banyak terdampak hingga adanya resesi ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak ialah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini turut serta dalam mempengaruhi turunnya pendapatan pajak final. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan yang baru. Peraturan ini diterbitkan untuk mencegah dampak yang lebih serius dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Peraturan baru yang diterbitkan untuk UMKM selama tahun 2020 ialah PMK No.44/PMK.03/2020 dan PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Selain itu, penulis ingin memahami

implementasi antara teori dan praktek dengan menyandingkan buletin teknis nomor 24 mengenai akuntansi pendapatan perpajakan.

Penelitian tentang implementasi insentif UMKM dari pendapatan perpajakan dalam masa pandemi Covid-19 belum banyak dilakukan, penulis mengambil beberapa referensi dari KTTA tahun sebelumnya dari Muhammad Luqman Surya Gunadi dan Sabrina Aisya Juned. Perbedaan karya tulis ini dengan karya tulis sebelumnya terletak pada perbedaan tahun penelitian dan fokus utama dari penulis terletak pada dampak insentif pendapatan pajak final UMKM di Kabupaten Kudus. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pendapatan Pajak UMKM Pada KPP Kudus Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Berapa besar pendapatan perpajakan UMKM yang tercatat di KPP Pratama Kudus?
- 2) Bagaimana prosedur setor dan lapor untuk UMKM pada masa pandemi tahun 2020?
- 3) Bagaimana bentuk laporan keuangan pada KPP Pratama Kudus tahun 2020?
- 4) Apa saja kemudahan dan hambatan bagi KPP dalam implementasi insentif pajak untuk UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis ingin memenuhi tujuan dalam penyusunan KTTA sebagai berikut:

- 1) Mengetahui seberapa besar pendapatan perpajakan yang tercatat pada KPP Pratama Kudus.

- 2) Mengetahui prosedur setor dan lapor untuk UMKM pada masa pandemi tahun 2020 pada KPP Pratama Kudus.
- 3) Mengetahui laporan keuangan KPP Pratama Kudus untuk tahun 2020.
- 4) Mengetahui kemudahan dan hambatan bagi KPP Pratama Kudus dalam implementasi insentif pajak untuk UMKM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menyusun KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada topik program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program PEN ialah insentif pajak bagi UMKM. Tinjauan ini di daerah Kudus sehingga penulis mengambil data laporan dari KPP Pratama Kudus. Selain itu, tinjauan ini mengetahui implementasi akuntansi pendapatan perpajakan sejak dimulainya program PEN hingga akhir tahun 2020. Dari pembahasan tersebut, penulis fokus dalam meninjau pendapatan pajak UMKM melalui laporan keuangan pada KPP Pratama Kudus dari dimulainya program PEN hingga akhir tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan pendapatan perpajakan serta dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan di Kabupaten Kudus.

2) Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

KTTA ini sebagai bentuk implementasi penulis dalam menerapkan ilmu dari mata kuliah akuntansi pemerintah. Selain itu, penulis juga mendapat

pengetahuan tentang implementasi pencatatan akuntansi pendapatan perpajakan dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Kudus.

b. Untuk Peneliti Selanjutnya

KTTA ini dapat digunakan sebagai referensi kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik akuntansi pendapatan perpajakan dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membuat rencana daftar isi KTTA sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan gambaran umum dalam penulisan KTTA ini. Pembahasan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan teori-teori yang dibutuhkan untuk memahami topik yang dibahas dalam KTTA ini. Hal itu meliputi pengertian dan aturan-aturan yang terkait dengan akuntansi pendapatan perpajakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengejawantahkan berbagai metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan KTTA. Kemudian, penulis membuat bahasan tentang implementasi insentif pendapatan perpajakan untuk wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Kudus, kebijakan umum dalam penyusunan laporan keuangan

KPP Pratama Kudus, serta kemudahan dan hambatan dalam pelaksanaan insentif pajak UMKM selama tahun 2020 dalam mengurangi beban wajib pajak selama pandemi Covid-19 di cakupan wilayah KPP Pratama Kudus.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil tinjauan yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dampak PEN terhadap pendapatan perpajakan pada saat pandemi Covid-19.